

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan negara merupakan tulang punggung suatu negara di dalam proses pembangunannya. Pendapatan negara terdiri dari penerimaan dalam negeri dan hibah yang diterima oleh suatu negara yang digunakan untuk membiayai belanja negara. Indikator dari penerimaan dalam negeri adalah penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Bagi negara, pajak merupakan unsur penting dalam penopang anggaran pengeluaran negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar, pajak merupakan hal yang krusial baik dari segi pelaksanaan, pemungutan, maupun peraturan perundang-undangnya.

Realisasi penerimaan pajak selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan secara berkesinambungan. Penerimaan pajak dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Penerimaan Negara Tahun 2015-2019 (dalam triliun rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak	Total
2015	1.060,86	255,6	1.316,46
2016	1.105,97	262,0	1.367,97
2017	1.151,13	311,2	1.462,33
2018	1.315,00	409,3	1.724,3
2019	1.332,06	386,3	1.718,36

Sumber : BPS, 2020

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa sumber penerimaan dalam negeri selama lima tahun terakhir (2015-2019) lebih banyak dari sektor pajak dibanding sektor bukan pajak. Dengan demikian, diperlukan langkah yang tepat untuk mencapai target perpajakan karena pajak merupakan penerimaan yang penting. Sebagai salah satu wajib pajak, perusahaan memiliki kewajiban dalam melakukan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan dalam undang-undang. Namun, pajak

dianggap beban oleh perusahaan karena dianggap sebagai pengurang laba terutama perusahaan yang berorientasi pada laba. Perusahaan jenis ini mempunyai tujuan untuk memaksimalkan laba perusahaan guna meningkatkan kekayaan perusahaan.

Sedangkan negara Indonesia juga mempunyai kepentingannya sendiri, yaitu memaksimalkan pendapatan negara atas pajak, yang mana kepentingan ini bertentangan dengan kepentingan perusahaan. Karena perusahaan menganggap pajak sebagai beban dan biaya, maka perusahaan perlu melakukan usaha dan strategi untuk meminimalkan jumlah pajak terutang perusahaan tersebut.

Salah satu strategi perusahaan untuk mengefisienkan beban pajak yang terhutang adalah dengan melakukan agresivitas pajak. Perusahaan tetap melakukan kewajibannya untuk membayar pajak, namun perusahaan menggunakan strategi agresivitas pajak untuk meminimalisasi beban pajak yang dikeluarkan dan imbasnya terhadap negara adalah berkurangnya penerimaan dana dari sektor pajak.

Frank, Lynch dan Rego (2009) menyatakan bahwa agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) baik menggunakan cara yang tergolong secara legal dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) ataupun ilegal dengan melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Walau tidak semua tindakan yang melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan ataupun semakin besar penghematan yang dilakukan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak.

Pajak merupakan bagian dari kewajiban jangka pendek dalam laporan keuangan. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayarkan kewajiban jangka pendeknya digunakan rasio likuiditas (Adisamartha dan Noviari, 2015). Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya tepat pada waktunya, apabila perusahaan memiliki rasio likuiditas yang tinggi maka perusahaan tersebut sedang berada dalam kondisi arus kas yang lancar. Kewajiban jangka pendek akan mampu dipenuhi apabila rasio likuiditas perusahaan sedang dalam keadaan yang tinggi. Apabila perusahaan sedang berada dalam kondisi keuangan yang baik, pemerintah

berharap agar perusahaan tersebut melunasi atau melaksanakan kewajiban pajaknya tepat waktu (Sartono, 2014).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adisamartha dan Noviani (2015) menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak wajib pajak badan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tiaras dan Wijaya (2015) menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang menggolongkan besar kecilnya perusahaan serta dapat menggambarkan aktivitas dan pendapatan suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan dan juga total penjualan bersih perusahaan. Besarnya aset yang dimiliki perusahaan dapat menentukan seberapa besar laba yang akan dihasilkannya. Laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dapat mempengaruhi besaran beban pajak penghasilan yang akan ditanggung oleh perusahaan. Semakin tinggi ukuran perusahaan maka akan semakin tinggi pula agresivitas pajak perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya dan mengelola pajaknya (Kuriyah, 2016).

Prabowo (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak sedangkan Lestarida (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Semakin besar perusahaan semakin kompleks pula transaksi yang terjadi sehingga memungkinkan peluang untuk melakukan tindakan agresif menjadi lebih besar.

Leverage juga menjadi bahan pertimbangan didalam tingkat keagresifan pajak pada perusahaan, *leverage* merupakan kemampuan perusahaan membayar seluruh kewajiban finansialnya (jangka pendek atau jangka panjang) atau sejauh mana perusahaan tersebut dibiayai dengan hutang (Wiagustini, 2010). *Leverage* dihitung dengan menandakan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan berasal dari modal pinjaman perusahaan, atau bisa juga disebut berapa banyaknya utang yang dimiliki perusahaan tersebut. Apabila perusahaan memiliki dana pinjaman yang tinggi, maka kewajiban utang yang harus dibayar perusahaan tersebut kepada kreditur semakin besar. Beban bunga pinjaman perusahaan akan

mengurangi laba, dengan berkurangnya laba maka dengan sendirinya jumlah pembayaran pajak berkurang (Brigham dan Houston, 2010, dalam Adisamartha dan Noviari, 2015). Pendapat ini sesuai dengan Purwanto (2014) yang menyatakan bahwa perusahaan manufaktur memanfaatkan utang untuk melakukan agresivitas pajak. Kaitannya dengan pajak karena bunga ditetapkan sebagai beban yang dapat mengurangi pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Adisamartha dan Noviari (2015) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh pada tingkat agresivitas wajib pajak badan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Supramono (2012) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki utang tinggi akan mendapatkan intensif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 tahun 2008 sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara menambah utang perusahaan. Oleh karena perbedaan penelitian sebelumnya, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh likuiditas, ukuran perusahaan dan tingkat hutang (*leverage*) terhadap agresivitas pajak.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Peneliti mengambil sektor ini dikarenakan kebanyakan peneliti hanya berfokus pada keseluruhan perusahaan manufaktur, sehingga penelitian yang berfokus pada satu sektor khususnya sektor industri dasar dan kimia masih jarang dilakukan dan juga perusahaan sektor industri dasar dan kimia merupakan sektor yang memiliki peran yang cukup penting terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini didukung karena sektor industri dasar dan kimia memproduksi barang yang sering digunakan oleh masyarakat dalam kesehariannya.

Sehingga, berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, peneliti mengambil judul “Pengaruh Likuiditas, Ukuran Perusahaan dan Tingkat Hutang (*Leverage*) terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019 ”.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah terdapat pengaruh likuiditas perusahaan terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.


1.4 Kontribusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, antara lain:

1. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi agar perusahaan senantiasa menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak kepada negara dan tidak merugikan negara dengan cara melaporkan pajak secara rutin.
2. Bagi Penulis selanjutnya memberikan acuan untuk melanjutkan penelitian yang lebih mendalam tentang pengaruh likuiditas, ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap agresivitas pajak.
3. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan pengetahuan mengenai pengaruh likuiditas, ukuran perusahaan dan tingkat hutang (*leverage*) terhadap agresivitas pajak.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini mengenai pengaruh antara likuiditas, ukuran perusahaan dan *leverage* yang merupakan variabel independen (X) serta agresivitas pajak sebagai variabel dependen (Y). Berdasarkan uraian yang ditulis sebelumnya dan permasalahan yang akan diamati, maka penelitian ini dapat dirumuskan menjadi kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan dalam Jensen dan Meckling (1976) menyangkut hubungan kontraktual antara anggota-anggota di perusahaan. Hubungan kontraktual tersebut terjadi ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa atas adanya pendelegasian wewenang yang diberikan dalam mengambil beberapa keputusan yang terbaik bagi *principal*. Dalam hubungan tersebut pihak manajemen selaku *agent* akan melakukan apa yang diminta pemilik/pemimpin selaku *principal*. Salah satunya guna untuk mendapatkan keuntungan, *principal* meminta *agent* untuk melakukan manajemen pajak melalui *tax avoidance*. Tentunya apa yang diminta pihak *principal* dengan tujuan kesejahteraan dirinya maupun sang *agent*. Dalam hubungan kontraktual telah terdapat dua kepentingan sekaligus pemisahan fungsi antara pemilik selaku *principal* dan manajemen selaku *agent* yang mengelola perusahaan. Sehingga hal ini dapat menimbulkan dua permasalahan keagenan (*agency problem*) yaitu terjadinya informasi asimetris (*information asymmetry*) dan terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*). Informasi asimetris merupakan kondisi dimana manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, posisi keuangan yang sebenarnya dan perusahaan secara keseluruhan.

Masalah keagenan muncul ketika *principal* kesulitan untuk memastikan bahwa *agent* bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan *principal* bukan semata-mata untuk kepentingan manajemen sendiri (Yushita, 2010). Manajemen cenderung bersikap tidak acuh terhadap risiko sedangkan pemilik menghindari resiko, namun manajemen yang bertanggung jawab terhadap resiko dengan bayaran tertentu.

Konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* bisa semakin meningkat apabila *principal* tidak dapat memonitor aktivitas yang dilakukan manajemen secara terus menerus, untuk memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai keinginan *principal*. Konflik kepentingan yang terjadi antara *principal* dan *agent* ini memicu adanya biaya keagenan (*agency cost*). Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan *agency cost* sebagai jumlah dari biaya yang dikeluarkan

prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap *agent*. Hampir mustahil bagi perusahaan untuk memiliki *zero agency cost* untuk menjamin manajer akan mengambil keputusan yang optimal menurut pandangan *principal*.

Permasalahan keagenan terjadi ketika pimpinan perusahaan selaku *principal* menginginkan untuk melakukan efisiensi pembayaran pajak guna mendapatkan keuntungan dengan cara penghindaran pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Akan tetapi hal tersebut dilakukan oleh pihak manajemen selaku *agent* dengan tanpa melihat apakah langkah yang dilakukan dalam efisiensi pembayaran pajak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pajak ataupun tidak. Meskipun hal ini dapat membayar pajak secara efisien dan perusahaan mendapat keuntungan yang diharapkan, namun nantinya jika melanggar peraturan perundang-undangan pajak akan membawa dampak buruk terhadap perusahaan. Hal ini dilakukan pihak manajemen yang hanya semata untuk mendapatkan keuntungan dirinya sendiri tanpa memikirkan dampak yang akan diterima perusahaan ke depannya.

2.1.2 Pajak

a. Pengertian Pajak

Pembangunan nasional memerlukan dana yang besar dan rencana yang mantap, tanpa didukung dengan dana yang besar, baik dana yang bersumber dari penerimaan dalam negeri ataupun dana yang bersumber dari penerimaan luar negeri, mustahil untuk mewujudkan cita-cita bangsa melalui pembangunan tersebut akan tercapai. Salah satu cara untuk memaksimalkan pembiayaan pembangunan adalah menggali sumber dana yang berasal dari pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui pengertian dari pajak, maka pajak memiliki empat fungsi yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Jenis-Jenis Pajak

Pajak di Indonesia dikelompokkan sebagai berikut:

a. Berdasarkan pemungutannya, pajak terdiri atas:

1. Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dengan kata lain, proses pembayaran pajak harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan.

2. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Artinya, pengenaan pajak tidak dilakukan secara berkala melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian sehingga pembayaran pajak dapat diwakilkan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Berdasarkan sifatnya, pajak terdiri atas:

1. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya sedangkan pajak objektif berpangkal kepada objeknya. Suatu pungutan disebut pajak subjektif karena memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

2. Pajak objektif merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Berdasarkan lembaga pemungutannya pajak terdiri atas:

1. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh [Direktorat Jenderal Pajak \(DJP\)](#). Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan dan lain sebagainya.

Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai.

2. Pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah.

Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, BPHTB.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia, berlaku tiga jenis sistem pemungutan pajak, yakni:

1. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung,

membayar dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi *online* yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak.

2. *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak *official assessment*, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.
3. *Withholding System*, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh *withholding system* adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut.

2.1.3 Perencanaan Pajak

a. Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau undang-undang perpajakan yang berlaku. *Tax Planning* adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Secara teoritis, *tax planning* dikenal sebagai *effective tax planning*, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (*tax saving*) melalui prosedur penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara sistematis sesuai ketentuan UU Perpajakan (Hoffman, 1961). Dalam sudut pandang perencanaan pajak, *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak adalah sah dan secara yuridis sehingga tidak bisa ditetapkan pengenaan pajak. Pengertian dari *tax avoidance* adalah upaya pengurangan utang pajak secara konstitusional.

b. Tujuan Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak memiliki tujuan pokok yang ingin dicapai dari perencanaan yang baik, yaitu:

1. Mengurangi beban pajak yang terutang.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak.

3. Mengurangi terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakan para wajib pajak secara benar, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi:
 - a) Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda dan hukum kurungan atau penjara.
 - b) Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH pasal 21, pasal 22 dan pasal 23).

c. Manfaat Perencanaan Pajak

Menurut Pohan (2014) ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat, yaitu:

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

2.1.4 Agresivitas Pajak

a. Pengertian Agresivitas Pajak

Kewajiban yang dimiliki badan usaha atau perusahaan yang berada di Indonesia salah satunya adalah dengan membayarkan pajak sesuai dengan porsi dan aturan yang berlaku. Berbagai regulasi yang diberlakukan oleh negara ditujukan agar iklim bisnis berjalan adil dan mampu memberikan kontribusi pada pemasukan negara dari sektor pajak. Namun demikian seiring berjalannya waktu, praktek agresivitas pajak muncul pada beberapa perusahaan yang 'nakal' dan mencari kesempatan lepas dari tanggung jawab membayar pajak. Agresivitas Pajak dapat didefinisikan sebagai semua upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk menurunkan jumlah beban pajak dari yang seharusnya dibayar oleh perusahaan (Richardson dan Lanis, 2012).

Perusahaan besar yang beraktivitas di dunia industri tentu memiliki tanggung jawab pajak yang tidak sedikit, karena memiliki peredaran bruto yang juga tinggi. Tanggung jawab pajak ini kemudian harus dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, mulai dari penghitungan,

pembayaran hingga pelaporan. Tidak sedikit memang perusahaan yang menjadi wajib pajak patuh hukum dan melaksanakan setiap kewajibannya sesuai dengan peraturan. Namun, di sisi lain ada oknum perusahaan nakal yang menganggap bahwa pajak merupakan beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan. Hal tersebut mendorong perusahaan untuk mencari cara mengurangi beban pajak. Oleh karena itu, sangat dimungkinkan perusahaan menjadi agresif dalam perpajakan (Suyanto dan Supramono, 2012).

b. Keuntungan dan Kerugian dari Tindakan Agresif Pajak

Setiap tindakan yang dilakukan oleh Manajer (pengambil keputusan) pasti akan memperhitungkan dampak baik dan buruknya atas tindakan yang dilakukan. Ada tiga keuntungan dari tindakan pajak agresif yang dijelaskan oleh Hidayanti dan Laksito (2013):

1. Keuntungan berupa penghematan pajak yang akan dibayarkan perusahaan kepada negara, sehingga jumlah kas yang dinikmati pemilik/pemegang saham dalam perusahaan menjadi lebih besar.
2. Keuntungan bagi Manajer (baik langsung maupun tidak langsung) yang mendapatkan kompensasi dari pemilik/pemegang saham perusahaan atas tindakan pajak agresif yang dilakukannya.
3. Keuntungan bagi Manajer adalah mempunyai kesempatan untuk melakukan *rent extraction* (Chen et al, 2010).

Sedangkan kerugian dari tindakan pajak agresif diantaranya adalah:

1. Kemungkinan perusahaan mendapatkan sanksi/penalti dari fiskus pajak dan turunnya harga saham perusahaan (Sari dan Martani, 2010).
2. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.

2.1.5 Likuiditas

a. Pengertian Likuiditas

Menurut Sartono (2014) likuiditas merupakan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya tepat pada waktunya, sedangkan menurut Munawir (2007) likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih. Perusahaan yang mampu memenuhi kewajibannya dapat disebut bahwa perusahaan tersebut dalam keadaan likuid. Perusahaan dapat dikatakan membayar kewajibannya tepat waktu apabila perusahaan tersebut memiliki alat pembayaran atau aktiva lancarnya lebih besar daripada

hutang jangka pendeknya. Menurut Munawir (2007) kewajiban keuangan perusahaan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Kewajiban keuangan yang berhubungan dengan pihak eksternal perusahaan (kreditur).
2. Kewajiban keuangan perusahaan yang berhubungan dengan proses produksi (internal perusahaan).

Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya dengan pihak eksternal perusahaan disebut likuiditas badan usaha, sedangkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya dengan pihak internal perusahaan disebut likuiditas perusahaan.

b. Jenis-Jenis Rasio Likuiditas

Menurut Fahmi (2014) secara umum rasio likuiditas ada empat yaitu:

1. *Current Ratio* (Rasio Lancar)

Rasio lancar (*Current Ratio*) adalah ukuran yang umum digunakan suatu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek atau kemampuan suatu perusahaan memenuhi kebutuhan utang ketika jatuh tempo. Perusahaan yang memiliki *current ratio* yang baik dianggap sebagai perusahaan yang baik dan bagus, namun jika *current ratio* terlalu tinggi juga dianggap tidak baik, karena dapat mendefinisikan adanya penimbunan kas, banyaknya piutang yang tidak tertagih, penumpukan persediaan serta rendahnya pinjaman jangka pendek.

2. *Quick Ratio* (Rasio Cepat)

Rasio ini juga digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya perhitungan *quick ratio* dengan menggunakan aktiva lancar dengan persediaan. Hal ini dikarenakan persediaan merupakan unsur aktiva lancar yang likuiditasnya rendah serta sering memahami fluktuasi harga serta menimbulkan kerugian.

3. Rasio Model Kerja Bersih (*Net Working Capital Ratio*)

Rasio ini juga digunakan untuk mengukur model kerja suatu perusahaan. Sumber modal kerja adalah:

- a) Pendapatan bersih.
- b) Peningkatan kewajiban yang tidak lancar.
- c) Kenaikan ekuitas pemegang saham.
- d) Penurunan aktiva yang tidak lancar.

4. *Cas Flow Liquidity Ratio*

Cas Flow Liquidity Ratio atau disebut juga rasio likuiditas arus kas. Rasio likuiditas arus kas menggunakan pembilang sebagai suatu perkiraan sumber kas, kas dan surat berharga menyajikan jumlah kas yang dihasilkan dari operasi perusahaan sebagai kemampuan menjadi persediaan dan menagih kas. Berikut rumus yang digunakan Fahmi (2014) dalam mengukur rasio likuiditas:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$$

Pada penelitian ini rasio likuiditas diwakili dengan menggunakan *current ratio*. Alasan peneliti menggunakan rasio ini karena *current ratio* merupakan rasio yang digunakan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh aktiva lancar perusahaan digunakan untuk melunasi utang (kewajiban) lancar yang akan jatuh tempo atau yang akan segera dibayar. Perusahaan yang *current ratio* nya tinggi ini berarti menunjukkan kemampuan perusahaan semakin baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

2.1.6 Ukuran Perusahaan

a. Pengertian Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan (*firm size*) adalah skala atau ukuran yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan dilihat dari sejumlah ketentuan diantaranya meliputi jumlah keseluruhan modal, pendapatan, penjualan, saham, nilai pasar, *log size*, jumlah keseluruhan aktiva dan lain sebagainya. Ukuran perusahaan juga diartikan sebagai indikator yang bisa memberikan petunjuk mengenai karakteristik atau kondisi perusahaan dimana ada sejumlah tolak ukur yang bisa dipakai untuk menentukan ukuran dari suatu perusahaan mulai dari jumlah karyawan yang dimiliki, jumlah asset yang dimiliki, total saham yang beredar dan pencapaian jumlah penjualan yang dicapai perusahaan dalam suatu waktu.

Kuriah (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan menunjukkan besar atau kecilnya kekayaan (aset) yang dimiliki suatu perusahaan. Pengukuran perusahaan bertujuan untuk membedakan secara kuantitatif antara perusahaan besar (*large firm*) dengan perusahaan kecil (*small firm*) besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuan manajemen untuk mengoperasikan perusahaan dengan berbagai situasi dan kondisi yang dihadapinya. Semakin besar suatu perusahaan tentu memiliki aktivitas operasi yang semakin tinggi. Besar

kecilnya suatu perusahaan akan mempengaruhi tingkat agresivitas pajak di setiap perusahaan. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat keagresifan suatu perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan besar cenderung mendapat tekanan regulasi dan visibilitas dari masyarakat, sehingga cenderung mengungkapkan tanggung jawab sosial yang lebih luas (Rini, Handajani dan Sasanti, 2015).

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 menjelaskan kriteria ukuran perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan	Kriteria	
	Aset (Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Penjualan tahunan
Usaha mikro	Maksimal 50 juta	Maks 300 Juta
Usaha kecil	>50juta-500 juta	>300 juta-2.5 M
Usaha menengah	>10juta-10M	2.5 M-50 M
Usaha besar	>10M	>50 M

Sumber: Undang-Undang No. 20 Tahun 2008

Berikut rumus yang digunakan Lanis dan Richardson (2007) dalam mengukur skala perusahaan:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln} (\text{Total Aset})$$

Pada penelitian ini variabel ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural (Ln) dari total aktiva. Hal ini dikarenakan besarnya total aktiva masing-masing perusahaan berbeda bahkan mempunyai selisih yang besar, sehingga dapat menyebabkan nilai yang ekstrim. Untuk menghindari adanya data yang tidak normal tersebut maka dari total aset perlu di Ln kan.

2.1.7 Leverage

a. Pengertian *Leverage*

Leverage merupakan kemampuan perusahaan membayar seluruh kewajiban finansialnya (jangka pendek atau jangka panjang) atau sejauh mana perusahaan tersebut dibiayai dengan hutang (Wiagustini, 2010). Hasil perhitungan rasio *leverage* menandakan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan berasal dari modal pinjaman perusahaan tersebut. Apabila perusahaan memiliki sumber dana pinjaman tinggi, maka perusahaan akan membayar beban bunga tinggi kepada kreditur yang akan mengurangi laba (Adisamartha dan Noviani, 2015). Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki utang tinggi akan mendapatkan intensif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 tahun 2008 sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara menambah utang perusahaan (Suyanto dan Supramono, 2012).

Ozkan (2001) menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memiliki utang yang tinggi pula, sehingga perusahaan sengaja berutang tinggi untuk mengurangi beban pajak. Dalam penelitian ini untuk mengukur *leverage* menggunakan proksi *Debt Equity Ratio* (DER) yaitu menggunakan perbandingan antara total liabilitas dengan total aset perusahaan (Siregar dan Widyawati, 2016).

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

Alasan peneliti menggunakan DER untuk mengukur tingkat hutang (*leverage*) karena DER menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengelola aktiva dan berapa besar bagian dari aktiva tersebut yang didanai oleh utang. Selain itu, DER umumnya digunakan dalam laporan keuangan perusahaan yang sudah *go public*.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan hipotesis permasalahan penelitian ini pernah dilakukan oleh:

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Mustika, Sulistyowati dan Wahyuni (2019)	<i>Examining the Impact of Liquidity, Leverage and Earning Management on Corporate Tax Aggressiveness in Property and Real Estate Companies on Indonesia Stock Exchange</i>	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas dan keuntungan manajemen tidak berpengaruh signifikan pada agresivitas pajak sedangkan <i>leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.
2	Adisamartha dan Noviari (2015)	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , Intensitas Persediaan Dan Intensitas Aset Tetap Pada Tingkat Agresivitas Pajak	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>leverage</i> dan intensitas aset tetap berpengaruh negatif pada tingkat agresivitas wajib pajak badan sedangkan likuiditas perusahaan dan intensitas persediaan berpengaruh positif pada tingkat agresivitas wajib pajak badan.
3	Prabowo (2019)	Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan dan Tingkat Hutang (<i>Leverage</i>) Terhadap Agresivitas Pajak	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak sedangkan tingkat hutang (<i>leverage</i>) berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
4	Suyanto dan Supramono (2012)	Likuiditas, <i>Leverage</i> , Komisaris Independen dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak sedangkan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. <i>Leverage</i> dan manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Tabel 3. Lanjutan

5	Lestarida (2020)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, kepemilikan institusional, kepemilikan keluarga dan <i>Gender Diversity</i> Terhadap Agresivitas Pajak dengan <i>Corporate Governance</i> sebagai Variabel Moderasi	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>gender diversity</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak sedangkan ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
6	Tiaras dan Wijaya (2015)	Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak.	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas, <i>leverage</i> dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak sedangkan manajemen laba dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.
7	Siregar dan Widyawati (2016)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di BEI	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, <i>capital intensity</i> dan <i>inventory intensity</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan <i>leverage</i> dan <i>size</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Sumber : Data diolah, 2021

2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Sartono (2014) likuiditas merupakan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya tepat pada waktunya. Pengendalian yang cukup diperlukan untuk mempertahankan kegiatan dan kelancaran operasional perusahaan yang bertujuan untuk menghindari adanya tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan oleh karyawan perusahaan. Penelitian yang dilakukan Adisamartha dan Noviari (2015) likuiditas perusahaan berpengaruh pada tingkat agresivitas wajib pajak badan.

Semakin tinggi rasio likuiditas perusahaan, maka tindakan untuk mengurangi laba akan makin tinggi dengan alasan menghindari beban pajak yang lebih tinggi. Semakin tinggi rasio likuiditas maka akan berbanding positif dengan tingkat agresivitas pajak perusahaan (Adisamartha dan Noviari, 2015). Namun penelitian yang dilakukan oleh Tiaras dan Wijaya (2015) menyatakan bahwa likuiditas perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Maka hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H1: Likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

2.3.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak

Ukuran perusahaan menunjukkan besar atau kecilnya kekayaan (aset) yang dimiliki suatu perusahaan. Pengukuran perusahaan bertujuan untuk membedakan secara kuantitatif antara perusahaan besar (*large firm*) dengan perusahaan kecil (*small firm*) besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuan manajemen untuk mengoperasikan perusahaan dengan berbagai situasi dan kondisi yang dihadapinya.

Richardson dan Lanis (2007) menyatakan bahwa semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah *effective tax rate* yang dimilikinya. Maka dari itu perusahaan besar lebih cenderung melakukan pajak yang agresif dibandingkan dengan perusahaan kecil karena perusahaan besar memiliki manajemen yang baik dalam pengelolaan pajaknya.

Lestarida (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Semakin besar perusahaan semakin kompleks pula transaksi yang terjadi sehingga memungkinkan peluang untuk melakukan tindakan agresif menjadi lebih besar. Maka hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H2: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

2.3.3 Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak

Leverage merupakan kemampuan perusahaan membayar seluruh kewajiban finansialnya (jangka pendek atau jangka panjang) atau sejauh mana perusahaan tersebut dibiayai dengan hutang (Wiagustini, 2010). Perusahaan dengan *leverage* tinggi mencerminkan perusahaan bergantung pada pinjaman dari luar atau utang sedangkan *leverage* yang rendah mencerminkan perusahaan membiayai asetnya menggunakan modal sendiri (Purwanto, 2014). Perusahaan dengan *leverage* tinggi maka tingkat agresivitas perusahaan juga akan tinggi. Hal ini dikarenakan pinjaman atau utang menyebabkan timbulnya beban bunga yang akan menyebabkan turunnya

laba perusahaan. Jika laba perusahaan turun maka beban pajak juga akan turun. Berbeda dengan perusahaan yang memiliki *leverage* rendah tingkat agresivitasnya juga rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Supramono (2012) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki utang tinggi akan mendapatkan intensif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 tahun 2008 sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara menambah utang perusahaan. Maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

H3: *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.